

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. *Signaling Theory* (Teori Sinyal)

Signaling Theory, atau yang dikenal sebagai teori sinyal, pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pihak internal dari entitas ekonomi. Teori Sinyal menjelaskan bagaimana suatu entitas dapat mengirimkan sinyal kepada pihak lain guna mengurangi ketimpangan informasi. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, teori ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan atau institusi keuangan menyampaikan informasi mengenai kondisi finansial mereka kepada investor, nasabah, atau pasar secara umum. Sinyal ini dapat berbentuk laporan keuangan, strategi manajemen, maupun rasio keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan.

Dalam penelitian ini, Teori *Signaling* digunakan sebagai landasan teoritis karena indikator keuangan seperti *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berperan sebagai sinyal utama yang mencerminkan tingkat risiko pembiayaan dan likuiditas bank syariah. NPF yang tinggi memberikan sinyal negatif mengenai kualitas pembiayaan dan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko, sedangkan FDR

mencerminkan efektivitas bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke sektor pembiayaan. Kedua indikator tersebut secara langsung memengaruhi persepsi pasar dan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja serta prospek pertumbuhan aset bank syariah.

2. Pengertian Bank dan Bank Syariah

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Zakaria Arrazy, 2015).

Bank Syariah merupakan bank yang dalam berjalannya menggunakan prinsip Syariah, atau pada prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 21 tahun 2008, (Presiden RI 2008). berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, prinsip syariah Islam yang dalam hal ini diartikan dengan menggunakan prinsip yang berkeadilan dan berkeseimbangan, kemaslahatan dan universalitas serta menghindari thagrir (gharar), qimar (maysir), riba, ketidakadilan, benda-benda ilegal atau haram untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang di nyatakan sesuai dengan syariah (Hakim, L., & Pamikatsih, M. 2023). Jadi dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Penyimpanan uang di bank selain aman

juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pinjaman untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga (Zakaria Arrazy, 2015).

3. Pertumbuhan Aset

a. Aset atau Aktiva

Aset atau aktiva adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Sedangkan menurut Suwiknyo aktiva adalah sebagai hasil penanaman dana oleh pemilik yang bersumber dari pinjaman atau hasil usaha.

Total aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan atau Lembaga keuangan yang digunakan untuk menunjang operasional perusahaan atau Lembaga keuangan tersebut, aktiva terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva lainnya.

1) Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah harta atau kekayaan yang dapat segera dicairkan pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Adapun yang termasuk aktiva lancar meliputi kas, surat-surat berharga, piutang persediaan, sewa dibayar dimuka, dan aktiva lancar lainnya.

2) Aktiva Tidak lancar

Aktiva tidak lancar adalah harta yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Biasanya harta ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diperdagangkan aktiva tidak lancar

juga termasuk aset jangka panjang. Adapun yang termasuk aktiva tidak lancar meliputi kendaraan, perusahaan dan investasi properti

3) Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Aktiva tetap dibagi menjadi dua yaitu aktiva berwujud meliputi tanah, bangunan, mesin kendaraan dan aktiva tetap lainnya.

4) Aktiva Tidak Tetap

Aktiva tidak tetap adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Adapun aktiva tidak tetap meliputi merek dagang, hak paten, hak sewa dan aktiva tidak tetap lainnya.

b. Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset merupakan tingkat perubahan (penurunan atau peningkatan) total aset yang dialami oleh suatu perusahaan pada setiap tahunnya, yang memperlihatkan kondisi aset perusahaan terhadap seluruh kegiatan operasionalnya dalam memperoleh laba atau keuntungan. Setiap perusahaan berusaha mencapai pertumbuhan aset yang tinggi setiap tahunnya, karena pertumbuhan perusahaan memberikan gambaran perkembangan perusahaan yang terjadi (UNI UNTARI. S, 2019).

Pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. Tingkat pertumbuhan aset yang tinggi maka perusahaan

akan meningkatkan sumber dana eksternal karena sumber dana internal tidak dapat mendukung tingkat pertumbuhan yang terdapat pada suatu perusahaan. Pertumbuhan aset dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset, dimana pertumbuhan total aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan yang akan datang (Fauzi, A. F., & Puspitasari, 2021). Adapun rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan aset sebagai berikut:

$$PA = \frac{Total\ Aset(t) - Total\ Aset(t - 1)}{Total\ Aset(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : pertumbuhan aset

Total Aset : total aset periode t

Total Aset : total aset sebelum periode t-1

4. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. NPF biasanya terjadi ketika debitur mengalami wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau keengganan debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan wanprestasi ini menjadi faktor awal dari munculnya

pembiayaan bermasalah, yang kemudian tercermin dalam rasio NPF bank.

Non Performing Financing (NPF) meliputi pembiayaan di mana pihak yang dibiayai (nasabah) tidak mampu melaksanakan persyaratan perjanjian kedua belah pihak (antara perusahaan dan nasabah) yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.

Non Performing Financing (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali kreditur. *Non Performing Financing* (NPF) dapat dikatakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Berdasarkan beberapa pendapat, penulis menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet. Besar kecilnya NPF menunjukkan seberapa baik suatu bank mengelola dana yang disumbangkan. Jumlah pembiayaan bermasalah terus meningkat, menurunkan pendapatan bank. yang pada akhirnya berdampak pada tingkat laba bank syariah.

Berdasarkan teori *signaling*, tingkat NPF yang tinggi dapat memberikan sinyal negatif kepada pasar mengenai risiko kredit, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan aset bank. Penelitian yang dilakukan oleh Kaisti, (2024) mengungkapkan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah, di mana kenaikan NPF berpotensi menurunkan kualitas aset serta menghambat perkembangan bank. Selain itu, penelitian oleh Khotimah, Nurul, (2020) menyarankan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS Jawa Tengah.

b. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun rumus NPF sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka nilai NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total pembiayaan yang diberikan selama periode hitungan. Semakin kecil nilai NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank.

Bank Indonesia menetapkan bahwa kualitas pembiayaan yang baik hanya berlaku apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah tidak melebihi 5% dari total pembiayaan yang diberikan. oleh karena itu, rasio NPF harus selalu berada di bawah 5% untuk semua pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penilaian tingkat kesehatan rasio NPF yang dalam terminologi bank syariah disebut sebagai NPF adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa suatu bank dikatakan sehat apabila rasio NPF yang dimiliki oleh bank tersebut $\leq 5\%$. Jadi, batas maksimum NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Karena jika lebih dari 5% maka suatu bank dapat dikatakan tidak sehat.

5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio penilaian atas seberapa besar DPK pada bank syariah yang diberikan kepada nasabah untuk kegiatan pembiayaan. Untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang

diberikan oleh bank terhadap DPK. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah dari sekitar 80% hingga 110% (Ismail Nura, Nurlaila, 2023).

Namun, jika FDR terlalu tinggi, dapat muncul risiko likuiditas, di mana bank mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban terhadap deposan. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan penghimpunan dana. Penelitian oleh Djuwita & Muhammad (2023) menunjukkan bahwa FDR yang sehat dapat mendukung pertumbuhan aset bank syariah dengan meningkatkan potensi pendapatan dari margin pembiayaan. Dengan demikian, pengelolaan FDR yang tepat menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor perbankan syariah. Adapun untuk menghitung nilai dari FDR, yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

FDR ialah menyatakan kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi

permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya. Berikut ini adalah kriteria peringkat FDR dari Bank Indonesia:

Tabel 2.2

Kriteria Peringkat Penilaian FDR

Peringkat	Nilai FDR	Predikat
1	$FDR > 75\%$	Sangat Baik
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Baik
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Baik
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Baik
5	$FDR \leq 120\%$	Tidak Baik

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah 2025)

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan acuan penulis dalam penelitian ini :

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Wahyu Agung Panji Subekti, (2022)	Pengaruh CAR, <i>Asset Growth</i> , BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah	Kuantitatif	variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu variabel <i>Asset Growth</i> , BOPO, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel DPK, Pembiayaan, dan

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
				NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.
2.	Lulu Veriana, Wirman, (2023)	Pengaruh CAR, BOPO, Dan FDR Terhadap NPF Bank Umum Syariah	Kuantitatif	CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF, sementara itu, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.
3.	Sefri Yunisa, (2023)	Pengaruh FDR, NPF, BOPO Dan CAR Terhadap Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia	Kuantitatif Deskriptif	variabel FDR secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset bank Syariah, variabel NPF secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset bank Syariah, variabel BOPO secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset bank Syariah, variabel CAR secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset bank Syariah.
4.	Selsi Putri Melati, (2023)	Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019 – 2022	Kuantitatif	Pada penelitian ini untuk variabel X1 (NPF) didapatkan hasil yang berpengaruh. Sedangkan untuk variabel X2

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
				(FDR) diadaptasikan hasil yang tidak berpengaruh. Selanjutnya untuk uji F didapatkan hasil hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara NPF dan FDR terhadap pertumbuhan aset BUS.
5.	Rani Tri Aryanti, Rofiul Wahyudi, (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia	Kuantitatif Kausal	variabel CAR dan DPK yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan total aset, sedangkan variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan total aset
6.	Siregar, Putri Nisra Dewi, (2021)	Determinan pertumbuhan total aset bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019	Kuantitatif	Secara simultan terdapat pengaruh FDR dan NPF terhadap pertumbuhan total aset BUS di Indonesia. Sedangkan secara parsial tidak terdapat pengaruh FDR dan NPF terhadap pertumbuhan total aset BUS di Indonesia.
7.	Alfinatul Lutfi, Mulato	Analisis pengaruh CAR,	Kuantitatif	CAR dan FDR tidak

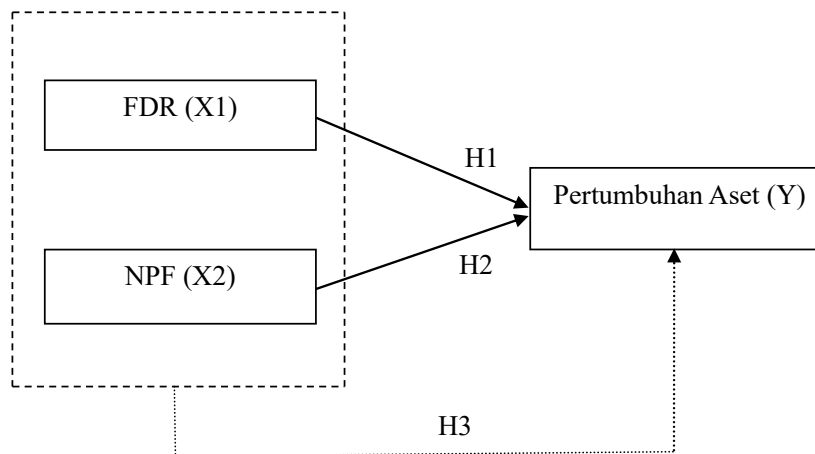
No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
	Santosa, (2021)	BOPO, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia		berpengaruh terhadap profitabilitas, BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Secara simultan CAR, BOPO, NPF dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas
8.	Nurul Ichsana, R.Rizny Anindya Reswenty (2021)	Pengaruh FDR, NPF, CAR, Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Kuantitatif	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor di indentifikasikan sebagai masalah

penting. Maka dari itu guna mempermudah penelitian yang dilakukan, dan agar memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini adalah gambaran kerangka berpikir secara sistematis.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan :

—————→ : Pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial

-----> : Pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan

H1 : *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024.

H2 : *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024.

H3: *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Finance* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024.

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban teoritis sementara pada rumusan masalah penelitian. Melalui hipotesis, penelitian dapat terarah pengujiannya atau hipotesis membantu peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian atau pengumpulan data. Hipotesis terdiri rumusan masalah singkat, lugas serta jelas yang terlihat melalui kalimat pernyataan. Dinyatakan demikian agar hipotesis bisa diuji atau dijawab dengan teknik analisis yang sudah ada.

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

FDR adalah rasio yang mencerminkan kapasitas bank waktu membayar kembali penarikan dana deposito dengan mengandalkan kredit yang disalurkan untuk sumber likuiditas yang dihitung perbandingan jumlah kredit yang salurkan bank dan dana yang ditampung bank. FDR yang tinggi mengindikasikan minimnya kapasitas likuiditas bank, akibat jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin besar. Hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan aset (MUKMININ A, 2022).

Penelitian yang dilakukan (Gustika, Nisel, 2024) dengan judul “Determinan Pertumbuhan Total Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia”

menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

NPF merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan aset bank. NPF merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif pada bank. Salah satu dampak bagi pihak bank akibat terjadinya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan hingga mengurangi perolehan laba dan masyarakat kurang percaya (wasiaturrahma, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Sefri Yunisa, 2023) dengan judul “Pengaruh FDR, NPF, BOPO Terhadap Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia” menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap total aset bank syariah di Indonesia. Namun sebaliknya menurut (Putri Nisra Dewi Siregar, 2021) menyebutkan yaitu NPF tidak berpengaruh pada pertumbuhan total aset. berdasarkan penjelasan diatas bisa dituliskan hipotesis yaitu:

H₂ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

FDR dan NPF adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah membandingkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan dana pihak ketiga bank. Tinggi rendahnya FDR bisa memperlihatkan likuiditas bank, dan tingkat FDR tinggi, bank termasuk kurang likuid bila dibandingkan dengan bank yang memiliki rasio lebih kecil. Resiko likuiditas yang terjadi pada bank syariah bisa menurunkan aset bank syariah diakibatkan beban biaya tambahan untuk menghindari resiko likuiditas. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang diperlukan untuk menghitung resiko pada kredit yang diberikan dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dan jumlah pembiayaan yang diberikan. Jika NPF tinggi, dapat memperlihatkan kualitas pembiayaan bank syariah yang buruk. Dampaknya pertumbuhan aset bisa anjlok.

Penelitian yang dilakukan (Khasanah, U., A'yun, I. Q., Afandi, M. A., & Maestri, 2022) dengan judul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” menunjukkan bahwa NPF dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃ : NPF dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia.